

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 0588/II-2/UND/VI/2026

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA KULIAH BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PADA PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang:

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran Administrasi Keuangan dalam rangka Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa Baru Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pada Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran biaya kuliah serta mekanisme pembayaran uang kuliah di lingkungan Undiknas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, serta demi kepastian hukum terkait penetapan biaya kuliah bagi mahasiswa baru Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Pascasarjana Undiknas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
6. Statuta Universitas Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

- : Hasil Rapat tentang Penetapan Biaya Kuliah Program RPL dan Fastrack dengan VR Akademik, Dekan di lingkungan Undiknas dan Tim Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **Penetapan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Baru Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pada Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional.**

- Kesatu : Menetapkan besaran biaya kuliah Mahasiswa Baru Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pada Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional serta mekanisme pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Biaya Kuliah tersebut tidak termasuk Biaya mengikuti *Enrichment Program* Nasional maupun Internasional (luar daerah), Semester Pendek, dan Biaya Pelaksanaan Wisuda atau biaya lainnya.
- Ketiga : Seluruh surat keputusan yang pernah diterbitkan dan bertentangan dengan surat keputusan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan peninjauan ulang untuk dibetulkan dengan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Juni 2026

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng. *K DMW*
Pembina Utama / IV e
NIP. 19700828 200501 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Seluruh Wakil Rektor, *untuk diketahui*;
2. Seluruh Dekan, *untuk diketahui*;
3. Bagian Keuangan, *untuk ditindaklanjuti*; dan
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Nasional
Nomor : 0588/II-2/UND/VI/2026
Tentang : Penetapan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Baru Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pada Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional

Matriks Tabel Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Baru Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pada Program Pascasarjana Berdasarkan SKS

Uang Awal RPL (dibayar sekali saat masuk)

Komponen	Besaran
Biaya Pendaftaran	Rp500.000
Biaya Asesmen RPL	Rp2.000.000
Biaya Verifikasi Portofolio	Rp1.500.000
Biaya Registrasi Mahasiswa Baru	Rp1.000.000
Total Uang Awal	Rp5.000.000

A. RPL DIAKUI 0-12 SKS

Semester	Keterangan	Magister Manajemen	Magister Administrasi Publik	Magister Hukum	Magister Akuntansi
I	Biaya Kuliah	16.750.000	12.500.000	11.750.000	10.000.000
II	Biaya Kuliah	16.750.000	12.500.000	11.750.000	10.000.000
Total		33.500.000	25.000.000	23.500.000	20.000.000

B. RPL DIAKUI 13-18 SKS

Semester	Keterangan	Magister Manajemen	Magister Administrasi Publik	Magister Hukum	Magister Akuntansi
I	Biaya Kuliah	12.562.500	9.375.000	8.812.500	7.500.000
II	Biaya Kuliah	12.562.500	9.375.000	8.812.500	7.500.000
Total		25.125.000	18.750.000	17.625.000	15.000.000

C. RPL DIAKUI 19-22 SKS

Semester	Keterangan	Magister Manajemen	Magister Administrasi Publik	Magister Hukum	Magister Akuntansi
I	Biaya Kuliah	9.775.000	7.300.000	6.875.000	5.875.000
II	Biaya Kuliah	9.775.000	7.300.000	6.875.000	5.875.000
Total		19.550.000	14.600.000	13.750.000	11.750.000

Keterangan :

- *) Selambat-lambatnya pada akhir Semester II mahasiswa telah menyelesaikan studi (s.d. ujian tesis). Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya pada Semester II maka diberikan kebijakan bebas uang kuliah pada Semester III.
- **) Apabila mahasiswa tidak bisa menyelesaikan tesis sampai akhir III maka mahasiswa wajib membayar uang kuliah Semester IV (sebesar Biaya kuliah Semester II) dan seterusnya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 Juni 2026

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng.

Pembina Utama / IV e

NIP. 19700828 200501 1001